

**BAB IV**  
**PANDANGAN SIYASAH SYAR'IYYAH**  
**TERHADAP TERORISME**

**A. Pandangan siyasah sari'yyah Terhadap terorisme di Indonesia**

Dalam siyasah sar'iyyah hukuman bagi para perusuh (teroris) dan perampok jalanan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui atau suku Kurdi atau tentara-tentara yang fasik serta para penjahat lainnya. Firmana-Nya,

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْتُوا لَوْلَا الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللّٰهِ  
جَهْدَ اٰيْمٰنِهِمْ ۗ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ  
فَاَصْبَحُوا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan dimuka bumi hanyalah mereka di bunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai sutau penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, memperoleh siksaan yang kekal.” (Q.S Al-Maidah:33).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) h. 75

Menurut imam malik bin Anas dan sekelompok fuqaha Madinah, ayat diatas menjelaskan bahwa siapa diantara mereka yang bertindak sebagai konseptor kejahatan, maka imam (khalifah) diperbolehkan membunuhnya dan tidak memberikan amnesti (pengampunan kepadanya). Sedangkan orang yang mempunyai kekuatan ia di potong tangan dan kakinya secara silang. Dan orang yang tidak bertindak sebagai konseptor, dan tidak mempunyai kekuatan, ia beri ta'zir (sanksi pilihan) dan di penjara. Malik bin Anas menjatuhkan jabatan mereka, dan tidak berdasarkan perbuatan mereka.<sup>2</sup>

Sementara itu, dari sudut pandang Agama, Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta mengatakan bahwa terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal. “islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan,

---

<sup>2</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, ... h. 116

dan kehormatan, akan tetapi perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia. Islam memang menganjurkan dan memberi justifikasi kepada muslim untuk berjuang, berperang (*harb*), dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam, dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil alamin*, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah *Ushul* dalam Islam menegaskan *al-ghayah Ia tubarrir al wasilah* (tujuan tidak bias menghalalkan segala cara). Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral

sedikitpun yang bias membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih terror. Dengan demikian kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etik moral Islam, melainkan agenda lain yang tersembunyi di balik tempurung tindakan tersebut (Duta Masyarakat, 22 September 2002).<sup>3</sup>

Allah megaskan bahwa hidup manusia adalah suci dan tidak ada seorangpun yang berhak menumpahkan darah sesamanya. Dan jika darah manusia sudah dianggap tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah mewajibkan Umat Islam untuk bangkit membela diri menghadapi musuh. Umat islam juga wajib membalas serangan mereka. Haram hukumnya bagi umat islam berdiam diri dan menerima perlakuan itu begitu saja. Islam memang sangat menciantai perdamaian namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam lebih berharga dari perdamaian itu

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid, dkk(ed.), *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), h.41-42

sendiri. Dalam hal inilah Allah SWT. Memerintahkan umat Islam untuk berperang, dalam firman-Nya:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya “Telah di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah mahakuasa menolong mereka itu.” (Q.S al-hajj Ayat 39).

Ayat diatas yaitu ayat yang pertamaka kali diturunkan Allah yang berkenaan dengan peperangan.<sup>4</sup>

Strategi dan taktik perang diatur dalam fiqih siyasah, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan medan, peralatan yang digunakan dan kualitas serta kuantitas manusia yang ada di belakang senjatanya. Peperangan merupakan aturan siyasah, di jelaskan juga dalam QS. Al-Anfal:60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ  
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ... h. 291

مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
 شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
 تُظْلَمُونَ

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan (tarhib) musuh Allah, musuh mu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan ukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Al-Anfal: 60)*

Dalam ayat itu dijelaskan perintah kepada kaum muslim agar mempersiapkan dengan segala bentuk kekuatan, kekuatan untuk memproteksi bangsa dan negara seperti diamanatkan ayat diatas mencakup persiapan materil, fisik, psikologis, politis, ekonomis, dan lain-lain agar selalu dalam kondisi siap siaga setiap saat terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari unsur internal maupun dari unsur eksternal.<sup>5</sup> Pelaksanaan terhadap semua strategi itu adalah jaminan untuk terciptanya keamanan dan ketenangan,

---

<sup>5</sup> Ahmad, Hidayat *Fikih Intelijen Kontektualisasai Penegakan Hukum Antiseponase dalam Hukum Islam dan Undang-undang Intelijen Negara, ...* h. 181.

dan pencegahan akan kehendak jiwa yang akan melakukan tindakan kejahatan dan kejihaliman terhadap kaum muslimin pada jiwa dan harta benda mereka.<sup>6</sup>

Dalam Islam menjaga keamanan dan ketenangan adalah termasuk pokok kebahagiaan yang sangat dijaga dalam agama Islam, penegakan keamanan dalam segala makna kehidupan, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, maupun negara dalam perkara dunia maupun dalam urusan akhirat.<sup>7</sup>

Kita perlu menerapkan definisi terorisme dengan cepat agar kita tidak mencemarkan pemikiran agama yang murni dengan unsur-unsur kebatilan dan kejahatan serta menganggap perjuangan tanpa moral sebagai jihad. Di mana dalam islam diizinkan dengan sengaja membunuh atau menciderakan orang-orang yang tidak bersalah dan tidak terlibat. Dalam peperangan yang sah saja islam tidak

---

<sup>6</sup> Ahmad Abul Asybal bin Salim al-Mishri, *Fatwa-fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad, dan mengkafirkan muslim*, Jakarta : Daarul Haq. 2005 h. 141.

<sup>7</sup> M. Sanusi Dzulqarnain, *Pedoman Syariat Dalam Menilai Peristiwa*, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2014) h. 27.

mengizinkan tindakan demikian terhadap mereka yang tidak terlibat. Malahan yang berperang pun mesti diperlakukan dengan perintah saidina Ali supaya pembunuhnya Ibnu Muljam tidak didera tetapi dihukum seperti biasa dengan satu tetak pedang.

Menurut Ali Mubarak sebenarnya tidak ada urusan antara agama dan kekerasan (teroris). Konflik agama dalam kasus-kasus kekerasan dimanapun tidak lebih hanya sebagai factor yang menambah bobotnya saja. Kalau ditamsilkan, hanya sebagai bumbu penyedap yang hanya mempergawat situasi konflik yang sudah terjadi karena faktor-faktor lain . memang sulit dijelaskan bahwa faktor itu dipicu secara independen antar agama. Apalagi islam sendiri, secara doctrinal, sangat menjunjung tinggi perdamaian. Menurut Hasyim Muzadi, peledakan bom yang beruntun di Indonesia bukan bagian dari ajaran agama. Tapi itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan “tidak boleh dibelokan pada komunitas agama manapun”. Fenomena terorisme yang mengatasnamakan agama bias jadi merupakan akibat dari



hubungan antar agama negara, ketika negara dipresepsikan sebagai representasi agama. Sehingga setiap konflik yang muncul antar negara disebut juga konflik agama seperti konflik negara-negara Arab dan Israel, padahal yang menjadi pelaku kekerasan atau teror berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memang memiliki perbedaan agama. Namun sulit untuk menarik hubungan bahwa agama merupakan sumber dari aksi terorisme.

Anggap saja “terorisme” adalah suatu tindakan kekerasan bermotif politik yang menjadikan warga sipil sebagai korban utamanya. Karena itu, pada hakikatnya terorisme ada di hampir setiap negara, bangsa dan (kelompok) agama. Sayangnya, setelah kejadian WTC ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian terorisme ini, terorisme seakan identik dengan Agama Islam, Setiap orang yang menyebut kata teroris, maka yang ada di benak kita adalah sosok Osama bin Laden atau “para teroris muslim” lainnya. Padahal, banyak teroris yang bukan islam, seperti Aum Shinrikyu di Jepang, kelompok Basque di Spanyol, IRA di

Irlandia/Inggris, Macan Tamil di Sri Lanka, Kahane Chai di Israel, kelompok 17 November di Yunani, dan kelompok “American Militant Extrimists” di Amerika Serikat dan lainnya. Hal terpenting yang harus dicatat adalah terorisme bukan monopoli dunia Islam dan dapat dilakukan oleh siapa saja di luar Muslim. Demikian antara lain pandangan Prof. John O Voll, Guru Besar Sejarah di Georgetown University yang disampaikan dalam ceramah umum dan Diskusi tentang Demokrasi dan Terorisme di Negara-Negara. Terorisme yang mengatasnamakan agama sesungguhnya bukan hanya monopoli dari nilai atau fakta historis dari Islam saja, ada contoh lain selain yang telah dicontohkan di atas teror yang mengatasnamakan agama merupakan fenomena yang bisa terjadi pada seluruh agama, terutama agama langit. Hal ini dikemukakan oleh David C. Rapoport dalam mendiskusikan tentang teror agama. *Zealot doctrine* dari agama Yahudi telah digunakan masyarakat sebagai sumber kekuatan untuk memberontak terhadap musuh-musuh Yahudi. Doktrin ini telah digunakan oleh Menachem Begin untuk meneror masyarakat Inggris melalui

tindakna zealot crimes. Begitu juga di kalangan Kristen, The Holy War juga digunakan doktrin di dalam Crusaded War pada abad pertengahan juga dalam melakukan teror-teror untuk tujuan revolusi.

Dugaan kelompok keagamaan dalam tragedy tersebut setidaknya di ada beberapa alasan mendasar yaitu:

1. stigma negative atas jaringan Al-Qaeda. Ini bermula sejak merebaknya aksi-aksi pengeboman yang disponsori Al-Qaeda yang terakhir adalah tragedi kemanusiaan di WTC dan pentagon, New York. Al-Qaeda lalu dikenal sebagai organisasi terorisme, pandangan seperti itu tidak hanya membawa citra buruk bagi Al-Qaeda sebagai organisasi keagamaan, melainkan juga membawa stigma negatif terhadap Islam, karena Al-Qaeda membawa symbol kejaraban dan doktrin keislaman.
2. Munculnya sekelompok keagamaan di luar mainstream. Kalau selama ini, organisasi keagamaan di Indonesia di representasikan oleh organisasi semacam NU dan Muhammadiyah yang bergerak di bidang kultur; namun

pasca reformasi muncul organisasi keagamaan yang membawa corak gerakan yang berbeda. Oramas-ormas tersebut lebih tepat disebut gerakan “Islam politik”, karena dalam gerakannya membawa ambisi politik, seperti formalitas syarat, mendorong beberapa pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Anti maksiat dan lain-lain.

Stigmatisasi terorisme kepada agama Islam, akan mengabaikan kenyataan dimana terorisme baik itu aktornya negara maupun bukan, tidak hanya dilakukan oleh kalangan agama Islam. Kalangan-kalangan agama lainpun menghadapi persoalan yang sama.<sup>8</sup>

Seorang muslim bisa saja mendjadi terorisme karena pengetahuan agamanya kurang dalam dan kurang proposional atau kedangkalan ilmu agamanya. Selain itu bukan tidak mungkin, kelompok Islam yang fundamental berubah haluan menjadi radikal, karena ketikadilan politik

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, ... 42-44

golongan terhadap negara-negara muslim misalnya, telah menimbulkan perlawanan dari segenap muslim yang dasar betul ketidakadilan itu. Ironisnya, karena tidak berdaya melawan secara terang-terangan, ada di antaranya yang menmpuh jalur pintas atau jalan yang serba pragmatis dan permisif (mengalahkan segala cara), yakni dengan cara kekerasan dan teror. Ketika Amrozi, Abdul Aziz alias Imam dan kawan-kawan melakukan pengeboman di Legian Kuta Bali, sebagaimana diakui keduanya, itu itu merupakan perlawanan terhadap Amerika Serikat yang dianggapnya telah menjadi “state terrorism”

Banyak orang yang mengatakan bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan Islam sebab tindakan kejahatan seseorang harus dibedakan dengan Islam. Islam adalah suatu ajaran yang suci sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasulullah, sedangkan yang melakukan

atau berbuat kejahatan adalah orangnya. Jadi Islam harus dibedakan dengan orangnya.<sup>9</sup>

## **B. Lembaga yang menangani Terorisme di Indonesia**

### 1. Pemerintah

Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah di implementasikan melalui upaya preventif, preemtif dan represif, yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Upaya Preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non-penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih Penal (*Penal Policy*) adalah yaitu kebijakan

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, ... 50-51

dengan memberdayakan sistem pradilan pidana atau Criminal Justice System (penegakan hukum pidana) diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Demikian pula WA. Bogner mengatakan, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik Kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya. Penggunaan sarana non-penal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan Pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya;

Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; Kegiatan patrol dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

Tujuan dari usaha-usaha non-penal adalah memperbaiki kondisikondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama adalah cara moralistik yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebabmusababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara



abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan control social informal. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
- 2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- 3) Peningkatan pengamanan sarana public;
- 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- 5) Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
- 6) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatic dan kepentingan asing;
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- 8) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;
- 9) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
- 10) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
- 11) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya);
- 12) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- 13) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- 14) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;

- 15) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- 16) Kampanye anti-terorisme melalui media masa yang meliputi:
  - a) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
  - b) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat Tindakan teror;
  - c) Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
  - d) Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
  - e) Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan;
  - f) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme;
- 17) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliputi berita tentang aksi terorisme;
- 18) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

b. Upaya Preemptif

Upaya preemptif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir eksrimisme dan radikalisme pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.

- 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
  - a) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
  - b) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik Tindakan terror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi dan sebagainya.
  - c) Penawaran konsesi politik bagi kelompokkelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi Gerakan formal secara konstitusional.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.

4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.

5) Program di bidang social-ekonomi, antara lain:

- a) Pengentasan kemiskinan.
- b) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- c) Penciptaan lapangan kerja.
- d) Pengembangan ketenagakerjaan.
- e) Pengendalian kurikulum Pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim-radikal dalam proses Pendidikan.

6) Pemberlakuan hukum anti terhadap pelaku terorisme di Indonesia

c. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau

setidak-tidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan terorisme yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan badan penanggulangan tindak pidana terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai Langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

## 2. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme dikatakan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus,

terencana, terarah, terpadu dan nerkesinambungan, berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perihal isi undang-undang tentang terorisme, telah menimbang terkait unsur-unsur kejahatan yang serius, tindak pidana terorisme, dapat dikategorikan telah memasuki ranah keamanan negara dan kedaulatan negara disini peran TNI bisa masuk, dan turut ambil bagian dikarnakan bagian tugas dari TNI adalah sebagai lembaga perlindungan negara dan keamanan negara. Karna dijelaskan pula, menimbang bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara indonesia dalam organisasi didalam atau diluar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Dari pemaparan di atas TNI disini memiliki kewenangan dan dapat ikut turun andil dalam menangani tindak pidana terorisme. Merujuk kepada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia peran dan fungsinya, TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dan dilanjutkan pada pasal selanjutnya untuk menegakkan kedaulatan 42 negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Jika kita merujuk kepada undang-undang dengan menggunakan sudut pandang kepastian hukum, idealnya undang-undang menjelaskan siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan pelaksanaannya. Akan tetapi, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme ini tidak ada satupun pasal yang menyebutkan secara tegas, terkait kewenangan dalam menangani tindak



pidana terorisme ini, disini mengalami masalah dan perdebatan terkait kewenangan dalam menindak kasus terorisme. Dalam konteks yang terdapat pada permasalahan kewenangan sudah terjadi dikalangan pemerintahan perihal masalah kewenangan, dikarnakan TNI ingin masuk dan andil dalam menganani kasus terorisme ini bukan hanya terlibat jika diperlukan. Kejelasan dalam kewenangan sangat berperan penting dikarnakan hubungan antara lembaga harus dibuat jelas untuk menghindari adanya tumpang tindih mengenai kewenangannya.

Dalam ketenentuan peran TNI di sini memiliki beberapa point yang dijelaskan di dalam undang-undang terorisme ini. dipaparkan sebagai berikut, Menurut pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, menjelaskan pula point yang berkaitan dengan masuknya kewenangan TNI dalam tindak pidana terorisme ini, dipaparkan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dan ketentuan lebih lanjut

mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan terkait tugas pokok TNI, yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme pasal 43 I yang berbunyi:

*“Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang”*.<sup>11</sup>

Peran Tentara Nasional Indonesia dalam operasi penindakan diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menjelaskan bahwa operasi penindakan merupakan bagian dari tugas Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi aksi teror. Pelaksanaan operasi penindakan dilakukan dengan mendayagunakan segala potensi yang tersedia, yaitu:

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

*Pertama*, menggunakan kekuatan dan kemampuan personel Tenatara Nasional Indonesia antiteror yang terdiri dari Satuan 81/Gultor, Detasemen Jalamangkara, dan Detasemen Bravo didukung dengan satuan antiteror kewilayahan dan kostrad sebagai satuan terlatih dan satuan khusus penanggulangan terorisme. *Kedua*, penggunaan alat utama sistem senjata dan sistem sosial yang tersedia untuk menghancurkan dan melumpuhkan aksi teror.<sup>12</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang serius, dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau terseleksi, cenderung hal ini tumbuh menjadi bahaya simetrikyang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara.

---

<sup>12</sup> Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI*, ... h. 153-154.

### 3. Densus 88 Polri Anti Teror

Adanya serangkaian peristiwa yang terjadi yang melibatkan masyarakat Indonesia yang bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah ketindak pidana terorisme, baik didalam maupun diluar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat maka disini penting peran penegak hukum yaitu lembaga kepolisian Sebagaimana tugas kepolisian menjamin keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang madani, adil, makmur dan beradab berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang dipaparkan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Kepolisian mempunyai kewenangan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, membaca secara taktis langkah teror tersebut, dalam pemberantasan kelompok terorisme di Indonesia, memang polisi yang terus menangani, karena terorisme adalah pelanggaran hukum berat. bahkan bisa disimpulkan bahwa di dalam undang-undang ini kewenangan dalam

---

<sup>13</sup> Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme: Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2017), h. 156

menanggulangi terorisme, disebutkan beberapa kali dipasal-pasal undang undang terorisme terkait penyidik, penyidik dan penegak hukum yang dimaksud didalam pasal-pasal tersebut adalah tugas yang sama didalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi memiliki satuan khusus dalam menangani tindak pidana terorisme yaitu Detasemen Khusus 88 atau Densus 88. Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk penanggulangan teroris di Indonesia, pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana. Detasemen 88 dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88, dipusat (Mabes Polri) yang terdiri dari ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang didalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu, masing-masing kepolisian daerah juga memiliki

unit anti-teror Densus 88, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas.

Fungsi Densus Polda adalah memeriksa laporan aktifitas terorisme di daerah. Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara R.I. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jendral Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara dan sekarang diteruskan oleh M Syafii yang mulai menjabat sejak 3 Febuari 2017.

Densus 88 dibentuk Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tanggal 20 juni 2003 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah berubah menjadi Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, yaitu kewenangan melakukan penangkapan berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai “Anti-Terrorism Act”. Angka 88 berasal dari kata ATA (Anti-Terrorism Act), yang jika dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi Ei Ti Ekt. Pelafalan ini kedengaran seperti Eighty Eight (88). Jadi, arti angka 88 bukan seperti yang selama ini beredar bahwa 88 adalah representasi dari jumlah korban bom bali terbanyak (88 orang dari Australia), juga bukan pula representasi dari borgol.

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Jasa Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security Service) Departemen Luar Negeri AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S. Secret Service. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS, terdapat bantuan signifikan dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia dalam pembentukan dan oprasional Detasemen Khusus 88. Pasca



pembentukan Densus 88 dilakukan pula kerjasama dengan beberapa negara lain seperti Inggris dan Jerman. Hal ini dilakukan sejalan dengan Undang-Undang pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme pasal 43.

Satuan pasukan khusus baru Polri ini dilengkapi dengan persenjataan dan kendaraan tempur buatan berbagai Negara, seperti senapan serbu Colt M4, senapan serbu Steyr AUG, Hk MP5, senapan penembak jitu Armalite AR-10 dan Shorgun Remington 870, bahkan dikabarkan satuan ini akan memiliki pesawat C-130 Hercules sendiri untuk meningkatkan mobilitasnya. Sekalipun demikian, kelengkapan persenjataan dan peralatan Densus 88 Masih jauh bahwa pasukan antiteror negara maju seperti SWAT team di Kepolisian Amerika.<sup>14</sup>

Kewenangan Densus AT 88, berkenaan dengan peyelidikan secara yuridis bisa dikatakan sah, karena Densus AT 88 merupakan bagian satuan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian

---

<sup>14</sup> Tim Edukasi Indonesia, *All In One Tes Masuk TNI Polri*, (Jakarta : Gramedia, 2015), h. 27-28

mempunyai kewenangan dalam tindak penyelidikan sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan *“penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”*<sup>15</sup>

#### 4. Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat kerja dengan kementerian kordinator bidang politik hukum dan keamanan, pada tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009, telah merekomendasikan kepada pemerintah tentang perlunya membentuk suatu badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme. Selubung dengan rapat kerja dan telah direkomendasikannya oleh DPR maka terbentuknya Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT). BNPT berkordinasi dengan lembaga atau kementerian

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Komunikasi dan Infomatika (Kemenkominfo). Namun, strategi hard approach ternyata dinilai belum cukup efektif, sebaliknya, malah menimbulkan kontra di masyarakat. BNPT justru dianggap sebagai lembaga yang hanya memerangi situs Islam.

Untuk mengimbangi hal tersebut, BNPT lantas membuat kebijakan soft approach. Kebijakan tersebut meliputi Kontra Ideologi, Kontra Propaganda dan Kontra Narasi dengan membentuk Pusat Media Damai (PMD). Tugas pokok dan fungsi PMD adalah memonitoring dan menganalisis perkembangan propaganda radikal dunia maya. PMD melakukan pemantauan terhadap perkembangan ideology radikal yang ada di dunia maya. Setelah terpantau, tim melakukan pengelolaan multimedia sebagai instrument kontra propaganda. PMD mengelola berbagai macam media sebagai instrumen kontra propaganda, yang meliputi media cetak, media online, media penyiaran, dan media luar ruangan. Media cetak terdiri dari poster, leaflet, flayer, brosur, buku, tabloid,

bulletin, jurnal, majalan dan koran yang terbit secara berkala dan Pada tahun 2016, BNPT juga mengembangkan program baru yaitu Duta Damai Maya.<sup>16</sup>

Badan Penanggulangan Nasional Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala. Dijelaskan terkait tugas BNPT pada pasal 2 dan dilanjutkan pada pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Nasional Terorisme sebagai berikut :

1. BNPT Mempunyai Tugas :
  - a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
  - b. Mengkordinasikan instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

---

<sup>16</sup> Dian Tamitiadini , dkk (ed.), *Komunikasi Bencana: Teori dan Pendekatan Praktis Studi Kebencanaan di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2019), h. 107-108

2. Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas BNPT menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulan teorisme;
- b) Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c) Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penganggulangan terorisme;
- d) Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e) Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f) Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g) Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h) Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
- i) Pengoprasian satuan tugas-satuan tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Dalam hal terjadinya tindak pidana terorisme, BNPT dikoordinasikan oleh menteri kordinator bidang politik, hukum dan keamanan sebagai pusat pengendali krisis. Pusat pengendalian krisis ini berfungsi sebagai fasilitas Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Tetap saja dalam penanganan terorisme masih belum maksimal dan potensi radikalisme bisa kapan saja meningkat. Lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani terorisme belum memiliki standar oprasional yang lebih canggih. Hal ini bisa dipahami antara lain karena keterbatasan dana dan anggaran serta SDM yang belum seimbang dengan beban tugas dan target yang diamanahkan dan hendak dicapai. Cepat atau lambat, jika tidak dimulai dari sekarang, kita akan memanen persoalan mendasar yang tidak mudah diselesaikan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Alius Suhardi, *Memimpin dengan Hati: Pengalaman sebagai*

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Terorisme merupakan ancaman yang serius dan setiap saat mengancam keamanan dan keutuhan negara.

#### 5. Badan Intelijen Negara

Kebutuhan Negara Republik Indonesia terhadap adanya Intelijen di wujudkan dengan membentuk lembaga intelijen yang sekarang bernama BIN (Badan Intelijen Negara). Badan Intelijen Negara di Indonesia pertama kali di dirikan pada bulan Agustus 1945 dengan nama Badan Istimewa yang di kepalai colonel Zulkifli Lubis beranggotakan sektiar 40 mantan tentara pembela tanah air (PETA) yang menjadi penyelidik militer khusus. Personil Intelijen pada lembaga ini merupakan lulusan

sekolah intelijen militer Nakano, yang didirikan penduduk jepang pada tahun 1943. Zulkifli Lubisa merupakan lulusan sekaligus komandan intelijen pertama.

Badan Intelijen Negara (BIN) dalam tindak pidana terorisme mempunyai kewenangan untuk deteksi dini diantaranya, menyusun rencana dan kebijakan nasional dibidang intelijen secara menyeluruh melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan panggilan informasi terhadap sasaran dan meminta bahan keterangan kepada kementerian atau lembaga non kementerian atau lembaga lain sesuai kepentingan dan prioritasnya.<sup>18</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan:

- a) Bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>18</sup> Ekky Rachmawati Agustin, Indien Wanarwati, *Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019



Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas.
- c) Bahwa untuk melakukan deteksi dini dan peringatann dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai anacaman, diperlukan intelejen negara yang kuat dan professional, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi intelejen negara dengan menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

BIN dalam kewenangan penyelidikan sudah di atur dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 yang berbunyi:

*“Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.”*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hidayat Ahmad, *Fikih Intelijen Kontektualisasi Penegakan Hukum Antiseponase dalam Hukum Islam dan Undang-undang Intelijen Negara*, ... h. 9-10.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara